

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL
26 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

**(Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan
Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

NURCAHAYA SIMANULLANG
NIM. 11920420299

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasaah Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Cahaya Simanullang
 NIM : 11920420299
 Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Pembimbing I

Dr.Hendri Sayuti,M.Ag
 NIP.

Pembimbing II

Dr.Kasmidin,M.Ag
 NIP.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyash Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurcahaya Simanullang
 NIM : 11920420299
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 31 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Helmi Basri,Lc, MA.

Sekretaris
Dr.Nurlaili.,M.Si.

Penguji I
Dr.Arisman, M.Sy.

Penguji II
Mh.H.Abdi Almaktsur, M.A.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H.Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURCAHAYA SIMANULLANG

NIM : 11920420299

Tempat/ Tgl. Lahir : Ladang Tengah 15 September 2000

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



NURCAHAYA SIMANULLANG
NIM. 11920420299

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurchahaya Simanullang (2023): Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah Studi di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tugas seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala Desa juga merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, faktor pendukung dan penghambat dan Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pembangunan dan tugas kepala desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut UU No 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya: pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya landasan kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 Yang mana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tugas kepala desa di desa Ujung Batu belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa .

Saran yang Diharapkan kepada pemerintah Desa Ujung Batu agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Ujung Batu pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunannya, khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa jabatannya.

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan, Siyasah Dusturiyyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat, karunia dan pertolongannya jugalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau dahulu sehingga saat ini kita dapat merasakan manisnya iman dalam.

Skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL 26 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH”** yang dalam penulisan skripsi ini banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan rido Allah swt dibarengi kesungguhan yang dimiliki penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Teristimewanya kepada ayahanda Alm Losner Simanullang dan ibunda Almh Junaida Marpaung serta kakak dan abang yang selalu memberikan bantuan moril maupun materil dan selalu mendoakan penulis agar penulis dapat mudah menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti M.Ag dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberikan kontribusi berupa nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Kepala Desa Ujung Batu beserta anggota dan stafnya yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data kepada saya untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan, sahabat dan teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara, Terkhususnya Intan Syaifah Shuda, Nisa Widya, Ayu Tri Muliani, dan Dian Komala Sari yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya kepada pembaca dan sebagai bahan wawasan dalam memperkasa khazana ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, 23 Mei 2023
Penulis

NURCAHAYA SIMANULLANG
NIM. 11920420299

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Konsep Kepala Desa	12
2. Konsep Pemerintahan Desa	15
3. Pembangunan	16
4. Konsep Sarana dan Prasarana	17
5. Siyasa Dusturiyyah	27
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian	37
D. Populasi Dan Sampel	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi	42
a. Batas wilayah	42
b. Luas wilayah	43
c. Jumlah penduduk	43
d. Sosial budaya	43
B. Penyajian data	52
1. Peran kepala desa dalam pembangunan sara dan prasarana	
2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa	52
3. Analisis Siyash Dusturiyyah Terhadap Pembangunan dan Tugas Kepala Desa.	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu	43
Tabel 4.2	Data Penduduk Desa ujung batu Menurut Golongan Usia ...	43
Tabel 4.3	Data Penduduk Desa ujung batu Berdasarkan Mata Pencarian	44
Tabel 4.4	Data penduduk Desa ujung batu Menurut Agama	44
Tabel 4.5	Data Penduduk Desa ujung batu Menurut Suku Bangsa (Etnis)	45
Tabel 4.7	Data lembaga pemerintahan Desa ujung batu	48
Tabel 4.8	Data sarana Keagamaan Desa Ujung Batu	52
Tabel 4.9	Data sarana Pendidikan Desa Ujung Batu	52
Tabel 4.10	Data sarana kesehatan Desa Ujung Batu	52
Tabel 4.11	Wawancara dengan kepala Desa di Desa Ujung Batu dan pemerintahan Desa di Desa Ujung Batu.	60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Ujung Batu	42
-----------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran sebagai kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak dalam memutuskan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga saling membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan desa mempunyai prinsip utama dalam negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat. Kedudukan sendiri dalam NKRI tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD NKRI tahun 1945.

Kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa atau pemimpin desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut.¹

Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa adalah

1. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal yang disetiap desa mempunyai kepala desa atau pemimpin desa tersebut.
2. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat.
3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa yang dapat menggunakan mekanisme lokal dan dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.²

Kemudian pembangunan desa merupakan suatu cara upaya dalam mengembangkan wilayah suatu pedesaan yang kemudian dapat menjadikan

¹Sarman, Muhammad, Taufik Makardo. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.289

²Isharyanto, Dilla Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016) h.240



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu desa yang mampu mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik. Tidak jauh dari itu sebuah pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam hal ini, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan desa tersebut, seperti melakukan pembinaan masyarakat, pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

Adapun menurut pasal 26 ayat (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut pasal 26 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang tugas kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam atau diluar pengadilan atau menunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)”.

Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi Pendidikan mengatakan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam desa misalnya lokasi/tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, *Tentang Tugas Kepala Desa*, Pasal 26 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan. Contoh lainnya yaitu mobil, bus, motor, sepeda adalah sarana transportasi darat. Sedangkan jalan raya, rambu lalu lintas, jembatan, terminal adalah prasarana transportasi darat.⁴

Berdasarkan pengamatan penulis didapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu diperhatikan dan belum terealisasi dengan baik. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya masih mengalami kerusakan. Akibatnya banyak masyarakat masih sulit untuk berpergian apalagi di tambah curah hujan, maka jalanan semakin berlubang-lubang. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan sangat sedikit bahkan tidak diperbaiki sama sekali.⁵

Beberapa contoh pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu seperti pengembangan jalan pertanian untuk mempermudah akses petani dan pembangunan pasar khusus untuk hasil pertanian beserta pengawasannya untuk pengendalian harga hasil pertanian. melihat beberapa contoh tersebut dapat menunjukkan bahwa dapat dimaklumi jika dalam bidang pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar, namun bisa sepadan dengan

⁴Kiki Armansya, "Sarana Dan Prasarana", artikel dari <https://m.merdeka.com/trending/perbedaan-sarana-dan-prasarana-begini-pengertian-dan-contohnya-klm.html> diakses pada senin 6 oktober 2022.

⁵Bapak Saiful Bahri Simatupang, Selaku Ketua Kasi Pembangunan Desa Ujung Batu, *Wawancara*, 10 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hasilnya jika terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan penduduk perdesaan.⁶

Masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dataran rendah yang cocok untuk ditanami padi, jagung, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Selain berprofesi petani ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Rasulullah bersabda

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَأَلِإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ،

Artinya: *Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian*”.(HR. Bukhari dan Muslim)⁷

Didalam pembahasan siyasah terdapat didalam fiqih dusturiyyah terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang bisa disebut sultha-al tasri’iyyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan dari lembaga legislasi dalam kepemimpinan negara.

⁶Bapak Miswardi Sitanggang Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Ujung Batu, Wawancara, 10 Oktober 2022.

⁷HR. Bukhari dan Muslim



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu uli amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan Kepala Negara, ataupun Pemerintahan yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturiyah ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wa aqdi adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik islam yang disebut sebagai khalifah. Sedangkan menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam didalam menentukan kebijakan, sama halnya pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.⁸

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih Judul: **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.**

B. Batasan Istilah

Dalam skripsi ini diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas penjabarannya dari aspek penelitian. Adapun pembatasan masalah yaitu Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia, 2014) h.15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan Prasarana Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan Prasarana Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap pembangunan desa di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

E. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan tugas kepala desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam Analisis UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Pembangunan Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Sebagai wawasan keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska.
- c. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska.



F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori yang dicantumkan oleh penulis adalah Teori perencanaan. Teori pembangunan, Teori perencanaan pembangunan, pembangunan desa, pemerintah desa pembangunan sarana prasarana, dan konsep sarana dan prasarana

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data-data temuan di lapangan yang Berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus peneliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁹

Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan tentang desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang

⁹Ateng Syafruddin Dan Suprin Na'a, Republik Desa; *Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010) h.2



menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala Keluarga kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat keenam, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Kepala Desa

Kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁰

Tugas Kepala Desa Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

¹⁰ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafi'i secara etimologi, pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut:

- 1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- 2) Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- 3) Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

¹¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, *Tentang Tugas Kepala Desa*, Pasal 26 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- 2) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

3. Pembangunan

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan untuk Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.¹²

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan direncanakan untuk pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.¹³

4. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir melalui proses:

a. Urgensi Dan Tujuan

Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang.

Rancangan UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam

¹²Ruslan Abdul Ghofue Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h.55

¹³Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. h.82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri¹⁴. Rapat kerja telah menyetujui UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa. Pentingnya UU Desa disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang dalam Keterangan Pemerintah tertanggal 2 April 2012 berikut ini:

“Undang-Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom up)”. Dalam proses pembahasan, Pemerintah dan DPR punya satu pandangan bahwa aturan mengenai Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah tidak memadai. Fraksi Partai Golkar, seperti disampaikan Ibnu Munzir, menyampaikan pandangan yang relevan mengenai urgensi kelahiran UU Desa tersendiri. Pandangan Partai Golkar disampaikan pada 11 Desember 2013, yang pada intinya menyebut tiga hal.

¹⁴Arga mulya, “sejarah undang-undang no 6 tahun 2014”, artikel dari <https://argamulya.desa.id/berita-lahirnya-Undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-Desa>. Diakses pada 09 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, pengaturan tentang Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru bisa dijalankan setelah lahir PP atau Perda yang cenderung membuat implementasi kewenangan ke Desa bergantung banyak kepada kecepatan Pemda. Kedua, UU No. 32 Tahun 2014 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah, Pemda dan Desa. Ketiga, Desain kelembagaan Pemerintahan Desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan Desa.

Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan tentang pentingnya UU Desa, sebagaimana dibacakan H. Totok Daryanto pada 11 Desember 2003, berikut :

“Undang-Undang tentang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang tentang Desa harus memberikan legitimasi atau kewenangan bagi Desa untuk mengatur dirinya sendiri”.

Alasan ini tertuang dalam UU Desa, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengaturan selama ini belum cukup melindungi kepentingan masyarakat desa. Peraturan tentang Desa menghadapi tantangan terbesarnya ketika berhadapan dengan jumlah desa yang sangat banyak di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju perkembangan utamanya berkaitan dengan eksistensi desa termasuk



masyarakat adat di dalamnya terhadap perkembangan zaman sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan Desa dengan undang-undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar UU Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Ketika menyampaikan “pendapat mini” atas RUU Desa, Fraksi PPP secara khusus juga menyinggung tujuan tersebut. Menurut Fraksi PPP (partai persatuan pembangunan) ada lima tujuan UU Desa, yaitu:

- 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap otonomi asli yang bersumber dari hak asal usul sehingga Desa terdiri atas Desa dan Desa adat;
- 2) Keinginan membentuk Pemerintahan Desa yang modern, yaitu professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Namun Desa juga tetap memelihara nilai-nilai lokal sekaligus bisa mengikuti perkembangan zaman;
- 3) Adanya semangat meningkatkan pelayanan publik agar lebih berkualitas untuk menjawab tuntutan karena masyarakat semakin cerdas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengakselerasi pembangunan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat agar Desa tidak ditinggalkan penduduknya; dan
- 5) Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di pedesaan.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan



9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Gagasan Awal

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan suatu Undang-Undang khusus tentang Desa sudah berkali-kali muncul. Data itu setidaknya terungkap dari penjelasan Ketua Pansus RUU Desa, Khatibul Umam Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012. Dalam rapat itu, Khatibul menjelaskan bahwa pada periode 1999-2004 Pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa tetapi ditolak DPR. Lalu pada periode 2004-2009 DPR mengajukan RUU Pembangunan Desa tetapi ditolak Pemerintah. Usulan ketiga adalah RUU Desa dari Pemerintah.

Khusus untuk RUU Desa yang diusulkan terakhir, salinan dokumendokumen yang diperoleh tim anotasi menyebutkan bahwa proses pembahasan pentingnya RUU tentang Desa muncul dalam rapat-rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dalam kurun waktu 2004-2009. Langkah yang ingin ditempuh adalah memecah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga undang-undang. Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (2011).

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Konsep Sarana dan Prasarana

a. Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.¹⁵ Prasarana atau yang disebut infrastruktur adalah suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.¹⁶

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.¹⁷ Apabila fasilitas infrastruktur sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (special space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1997 Tentang Sarana

¹⁶ Jayadinata, J.T. 1992. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Cetakan kedua. Bandung : ITB Bandung.

¹⁷ Kodoatie, Robert J. *Manajemen dan Rekayasa Insfrastruktur*. (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003), h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi. Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah.¹⁸

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.¹⁹

b. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kota sebagai suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya sebagai pemukiman identik dengan kumpulan dari perumahan yang luas

¹⁸Nurmandi, Ahmad. *Manajemen Perkotaan*. (Yogyakarta: Lingkaran Bangsa, 1999) h.22

¹⁹Suripin. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Andi, 2004) h15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai fasilitas lingkungan didalamnya.²⁰ Beragamnya dinamika dan kegiatan masyarakat perdesaan, membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya.²¹ Komarudin menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana pemukiman adalah:

- 1) Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.
- 2) Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- 3) Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.²²

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

²⁰Daldjoeni, N. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Puspagram Sosiologi Kota dan Ekologi sosial*, Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit Alumni.

²¹Rukmana DW Nana, Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. (Jakarta: LP3ES PT 1993 Pustaka) h.22

²² Komarudin. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. (Jakarta: Yayasan Risetstat Indonesia PT Rakasindo, 1997) h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komponen Sarana dan Prasarana

Budiharjo menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan desa adalah sarana dan prasarana yang meliputi:

1. Pelayanan Sosial (social services), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
2. Fasilitas Sosial (social facilities), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.
3. Prasarana Lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.²³

Prasarana dasar sendiri Dirjen Cipta karya meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir. Senada dengan hal tersebut, bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan, gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan tersebut diatas menurut *Organisation for Economic Cooperation dan Development* menyatakan bahwa prasarana

²³Budiharjo, Eko. *Kota Berwawasan Lingkungan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1993)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Dari komponen prasarana tersebut, prasarana yang benar-benar dikelola oleh masyarakat pada dasarnya hanya ada 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Prasarana jalan, yaitu jalan lokar sekunder tipe I dan tipe II. Jalan lokal sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam pemukiman yang berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter sedangkan jalan lokal tipe II dengan lebar 3.5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan roda empat dan berada dilingkungan pemukiman. Kedua jenis jalan tersebut pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.
- 2) Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan air yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- 3) Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka komponen sarana dan prasarana pemukiman pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam kelompok, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komponen yang memberikan input kepada penduduk, termasuk dalam kategori ini adalah komponen prasarana air bersih dan listrik.
- b. Komponen yang mengambil output dari penduduk, termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase, pembuangan air kotor/sanitasi dan pembuangan sampah.
- c. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon.

Dengan adanya tiga komponen tersebut menyimpulkan bahwa, sarana dan prasarana bagi warga sangatlah penting, agar kualitas dari sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah desa tetap terjaga kualitasnya, maka diperlukan evaluasi sebagai alat untuk menjaga kualitas tersebut.

6. Siyasah Dusturiyyah**a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah**

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), kelembagaan demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Fiqih siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks meliputi hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konstitusi

Konstitusi di dalam fiqih siyasah disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

2. Legislasi

Dalam kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyi'iyah, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam
- b) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Jadi dengan kata lain dalam legislatif pemerintahan melakukan tugas siyasah syariyah untuk membentuk suatu hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam.

3. Umamah

Kata umamah (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Istilah umat mengandung beberapa macam pengertian, yaitu:

- a) Bangsa, rakyat kaum yang hidup bersatu atas dasar iman
- b) Penganut suatu agama atau pengikut nabi
- c) Khalayak ramai dan
- d) Umum, seluruh umat manusia

Sedangkan dalam terminologi islam istilah umamah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanan nya dalam bahasa-bahasa barat. Umamah bersifat universal, meliputi kaum muslimin yaitu islam. Umamah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

4. Syura dan Demokrasi

Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil



berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Syura dan Demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah sehingga dapat menghapuskan kekeliruan.

Permasalahan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist. Karena dalil-dalil tersebut dapat menjadi unsur perubahan pada masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak sepenuhnya. Apabila dilihat dari fiqh siyasah dusturiyyah ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tas'iriyah termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wa aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lainnya.
2. Bidang siyasah tanfizdiyyah termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, dan wizarah.
3. Bidang siyasah qadhaiyyah, termasuk di dalamnya persoalan peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang siyasah idariyyah termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasif negara dan kepegawaian

Menurut Abul A'la al-Maududi menafsirkan dusturi dengan “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.²⁴ Sumber fiqih dusturi yang pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan. Sumber kedua adalah hadist terutama hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri arab. Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan khulafaurrasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqih siyasah dusturi, hasil ijtihad para ulama ini pun sangat membantu di dalam memahami semangat fiqih dusturi dan prinsip-prinsipnya.

Di dalam mencapai mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Al-maqasidid alsittah (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu:

²⁴Rizka Dwi Kurnia, “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan), Menurut Al-Maududi” *Jurnal Polotica*: Vol. 6., No. 1., (2019), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hifzh al-din (Memelihara agama)
- 2) Hifzh-nafs (Memelihara jiwa)
- 3) Hifzh aql (Memelihara akal)
- 4) Hifzh-mal (Memelihara harta)
- 5) Hifzh-nasl (Memelihara keturunan)
- 6) Hifzh-umamah (Memelihara umat).

Sumber dari fiqih dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan seperti ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvesi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena aqidah bukan tanpa syarat.

Islam adalah agama yang sempurna, di antara kesempurnaan itu adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah swt (*hablumminnaallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Termasuk didalamnya kepemimpinan pemerintah. Karena pemimpin merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan yang benar, jujur, dan baik tugas yang diamanatkan harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana.²⁵

²⁵Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi yang membahas secara mendalam, namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu:

Pertama skripsi berjudul: “kinerja kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqh siyasah” oleh Risti Yuli Prawesti 13 tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bagaimana kinerja Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Tentang menjalankan kinerja kepala desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada bagian ini dibahas mengenai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini, maka fokus penelitian mengenai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di desa tersebut. Dilihat dari kuantitas kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo jumlah kerja pembangunan dari kepala desa ada 3 program yang direncanakan sudah ada 2 program yang sudah selesai yaitu: jalan, sumur bor. Dan masih ada program pembangunan yang belum selesai.

Kedua skripsi berjudul: tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh “Nabilla Puspita” tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bahwa Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan pejabat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap atau dipandang sebagai amanah, perkara berat yang kelak diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt. Dan akan menganalisis tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jadi pada kesimpulan hasil penelitian pada desa Haduyang kepala desa tidak mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Ketiga skripsi berjudul: analisis pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis. Oleh “Wirda Afni” tahun 2013. Peneliti ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Lecah bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab bahwa pelaksanaan pembangunan didesa tersebut tidak baik sebanyak 32,5% dari keseluruhan indikator yang dijawab oleh responden.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa analisis pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten 15 Bengkalis hasilnya tidak baik, karena hal tersebut disebabkan kurang adanya kerja sama antara pemerintahan desa dengan aparat desa dan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dapat dijadikan perhatian dalam menguraikan secara sistematis, faktual, akurat, dan jelas.²⁶

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi, adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari judul penelitian ini tentang peranan kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana menurut uu no 6 tahun 2014 pasal 26 dalam perspektif fiqih siyasah, maka hal ini secara otomatis membahas masalah program pembangunan sarana dan prasarana fisik yang sesuai untuk Desa Ujung Batu. Untuk menjawab semua mengenai hal ini kiranya dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan sehingga dapat menghasilkan data-data yang valid.

²⁶Mukti Fajar dan Yulianti Ahcmad, *Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.281



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian dalam penelitian, dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian.²⁷ Dengan terlebih dahulu menentukan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan, situs penelitian merupakan letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan sesuai dengan fokus yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah Pemerintah Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi (proses penalaran) yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang

²⁷Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010) h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh subjek maupun objek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya berbicara, disiplin, dan pribadinya sendiri.²⁸

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya berjumlah 18 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf-Staf Desa, masyarakat desa Ujung Batu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.²⁹ Adapun sampel yang digunakan terdiri dari 7 orang, kepala Desa, sekretaris Desa, staf Desa dan warga masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

E. Sumber Data

Dalam proses penyusunan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan adanya data-data dari berbagai sumber yang

²⁸Sandu Siyoto dan Muhammad ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015) h.63

²⁹Bambang Dwiloka dan rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (jakarta: Rineka Cipta, 2012) h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat membantu dalam proses penyusunan sehingga dapat memperkuat suatu analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yang mengetahui dan berkompeten melalui wawancara, observasi (pengamatan langsung), dan penyebaran kuisisioner.³⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan kepada orang lain, walaupun data yang telah dikumpulkan itu merupakan data asli.³¹ Dengan demikian data sekunder dapat diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan adat, usulan penelitian, media massa, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.³²

F. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber informasi-informasi dan data-data dengan cara terjun langsung ke obyek yang dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. Melalui penelitian lapangan tersebut diharapkan

³⁰Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghelita Indonesia, 2002) h.82

³¹Ibid., h. 58

³²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penenlitan Hukum (Buku Pegangan Kuehah)*, (Surakata: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) h.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti dapat dapat mendapatkan data-data serta informasi yang mendukung dalam proses pelaksanaan penelitian secara akurat, valid, dan benar-benar dibutuhkan dalam masalah penelitian. Proses pengumpulan data-data penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu seperti berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian. Teknik ini digunakan apabila data yang digunakan peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Desa Ujung Batu, Kepala Seksi Pembangunan LPMD Desa Ujung Batu, Kepala Dusun dan warga Ujung Batu.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Observasi dilakukan di seluruh wilayah pembangunan sarana dan prasarana fisik dalam lingkup Desa Ujung Batu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dimana data yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku, jurnal, makalah, buletin-buletin, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang di peroleh dengan cara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang menjadi teori.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyash Dusturiyyah (Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa karena di desa itu belum terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum di lanjutkan seperti pembuatan irigasi di setiap dusun. Jadi tugas kepala desa di desa Ujung Batu belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2).

2. Faktor pendukung dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu yaitu diantaranya terdapatnya dukungan pemerintah melalui upayanya dalam perumusan program-program pembangunan untuk mengatasi permasalahan terkait sarana dan prasarana yang ada di masyarakat. Pemerintah Desa Ujung Batu memiliki peran penting dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program pembangunan sarana dan prasarana Desa Ujung Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung dalam program pembangunan sarana dan prasaran di Desa Ujung Batu. Sedangkan Faktor penghambat pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu yaitu diantaranya beberapa kendala dalam anggaran, hal ini dikarenakan beberapa dari dana harus digunakan untuk pembangunan sehingga harus ada beberapa program pembangunan sarana dan prasarana yang harus dikurangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran saat ini masih menjadi penghambat dalam program pembangunan sarana dan prasarana desa.

3. Dalam perspektif Fiqih siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas kepala desa di Desa Ujung Batu belum berjalan sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang peranan Kepala Desa yang kurang amanah dalam menjalankan tugas kepala desa sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan program pemerintah Desa Ujung Batu. Hal tersebut dapat dilihat juga masih banyaknya pembangunan yang belum terlaksana dan terhambat atau belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Dan didalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya di dalam suatu kelembagaan masyarakat untuk menciptakan pemimpin yang adil dan amanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di jelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan wewenang di dalam desa nya yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Masalah pembangunan disebutkan di dalam pasal 1 angka (8), di dalam pasal tersebut telah di jelaskan bagaimana pembangunan untuk desa demi kesejahteraan masyarakat desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Ujung Batu agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Ujung Batu pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunannya, khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa jabatannya. Dan tidak membedakan masyarakat yang lain agar terciptanya pemimpin yang adil dan bijaksana khususnya di dalam pembangunan Desa Ujung Batu.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur kepala desa dalam melaksanakan amanah yang di berikan nya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat di pasal 26 ayat (2). Dan harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah antara pemimpin rakyatnya saling berhubungan di dalam suatu kelembagaan masyarakat dan menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan penuh tanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafruddin Dan Suprin Na'a, Republik Desa; *Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Bambang Dwiloka Dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah Dan Laporan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Budiharjo, Eko. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dandjoeni, N. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Puspagram Sosiologi Kta Dan Ekologi Sosial*, Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djajuli, Fiqih Siyasa, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003)
- Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2010)
- Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam. Cet, Ke 1, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering And Management*, John Wiley & Sons
- <https://M.Merdeka.Com/Trending/Perbedaan-Sarana-Dan-Prasarana-Begini-Pengertian-Dan-Contohnya-Kln.Html> Diakses Pada Senin 6 Oktober 2022, Pukul 20:00 WIB.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Isharyanto, Dilla Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis*. (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016)
- Jayadinata, J.T. 1992. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Cetakan Kedua. Bandung : ITB Bandung. Diakses Pada Tanggal 14 November 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1997 Tentang Sarana
- Khadzafah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen Dan Rekayasa Insfrastruktur*. Semarang: Pustaka Pelajar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia PT Rakasindo
- Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES PT Pustaka.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014)
- Mukti Fajar Dan Yulianti Ahcmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Nurmandi, Ahmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa
- Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Rizka Dwi Kurnia, “*Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan)*”, Menurut Al-Maududi”, *Jurnal Polotica*: Vol.6, No.1
- Rukmana DW Nana, Ir, Dr Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff. 1993.
- Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sarman, Muhammad, Taufik Makardo. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Suripin. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi, 2004
- Syarial Dedi Dkk, “*Fiqh Siyasah*” (Bengkulu: LP2IAIN Curup, 2019)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2), *Tentang Tugas Kepala Desa*.
- Whyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis*”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 18 Vol.3, No.1, 2018
- Wawancara Dengan Bapak Mustafa Husni Tanjung Selaku Kepala Desa, Tanggal 10 Oktober 2022.
- Yastisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. (Jakarta: Visimedia, 2016)



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif Siyasaah Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tanjapuli Tengah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurcahaya Simanullang
 Nim : 11920420299
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua
Dr.H.Helmi Basri,Lc, MA.**

**Sekretaris
Dra.Nurlaili.,M.Si.**

**Penguji I
Dr.Arisman, M.Sy.**

**Penguji II
M.H.H.Abdi Almaktsur, M.A.**

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag.,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail:fsihuinriau@gmail.com

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- c. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

Cipta dan Dinding Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/207/2023
 Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru,09 Januari 2023

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURCAHAYA SIMANULLANG
 NIM : 11920420299
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : DESA UJUNG BATU KECAMATAN BARUS KABUPATEN
 TAPANULI TENGAH

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
 DUSTURIYYAH (STUDI DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN BARUS
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M Ag
 NIP.19741006 200701 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52584
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perizinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/II/PP.00.9/207/2023 Tanggal 9 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NURCAHAYA SIMANULLANG |
| 2. Nid / KTP | : 11920420299 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA UJUNG BATU KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH |

Menurut ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kabarkesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BARUS
DESA UJUNG BATU**

Alamat : Desa Ujung batu - Kecamatan barus

kode pos 22564

SURAT IZIN RISET

Nomor : 05/SIR/2006/II/2023

yang bernama tangan dibawah :

: **MUSTAFA HUSNI TANJUNG S.H**
: Kepala Desa Ujung Batu

Menyatakan bahwa, berdasarkan surat dari :

Surat Kementerian agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/207/2023 tanggal 09 Januari 2023

Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Nomor 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/52584 tanggal 10 Januari 2023

Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu, Nomor 503/32/ DPMPTSP/I/2023 tanggal 30 Januari 2023

Meremohona Izin Untuk pelaksanaan Riset seorang Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Yang bernama Sebagai Berikut :

: NURCAHAYA SIMANULLANG
: 11920420299
: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
: VII (Tujuh)

Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Ujung Batu, Memberikan Izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Riset di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah,

demikian surat ini kami keluarkan, kiranya dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Ujung Batu, 06 Pebruari 2023

Kepala Desa Ujung Batu
Kecamatan Barus

MUSTAFA HUSNI TANJUNG S.H

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara Dengan Responden (Dengan Bapak Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi

a. Foto Jalan Keadaan Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP

Lahir pada tanggal 15 September 2000 di Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah. Penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Alm losner simanullang dan Ibunda Almh Junaida Marpaung. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di Mis

NuLadang Tengah dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan lanjutan di MTSN Barus pada tahun 2016, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Tapanuli Tengah pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SPAN-PTKIN. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan PKL di Kantor Hukum jln Harapan Raya. Pada tahun 2022 penulis juga melaksanakan KKN di Desa Mumpa, Tempuling, Indragiri Hilir. Alhamdulillah pada tanggal 31 Mei 2023 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan IPK 3,52 dan berhak menyandang gelar serjana hukum (SH) dengan pradikat “Sangat Memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Menurut Siyash Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.